



Tinjauan Kriminologis terhadap Praktik Ilegal Penangkapan dan Perdagangan Satwa Liar di Provinsi Lampung

Sharla Martiza Maulana P*, Maya Shafira, Fristia Berdian Tamza

Universitas Lampung, Indonesia, Alamat: Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1, Bandar Lampung, 35145

*Korespondensi penulis: Sharlamartiza04@gmail.com

Abstract: *Illegal wildlife capture and trade is a form of crime that has a serious impact on environmental sustainability. This practice not only disrupts the balance of the ecosystem but also threatens the sustainability of biodiversity, a vital asset for the nation and the world. Lampung Province is a strategic region for wildlife trafficking due to its proximity to inter-island distribution routes. This condition makes Lampung one of the provinces with the highest number of wildlife confiscations in Indonesia, thus requiring increased attention from various parties. This study aims to analyze the factors causing illegal wildlife capture and trade, while also identifying mitigation efforts. The research method used is a combination of normative and empirical juridical. Data were obtained through literature review and interviews with relevant agencies, then analyzed qualitatively using an interactive approach and legal interpretation. The results show that economic factors, socio-cultural factors, education levels, environmental conditions, and hobby-based activities are the main triggers for the rise in wildlife crime. Economic motives often drive people to get involved due to the high selling price of wildlife, while socio-cultural factors and low legal awareness exacerbate the situation. An environment that supports fishing activities, along with demand from certain hobbies such as animal collecting, further increases the opportunity for violations. In response, the Lampung Regional Police, in collaboration with the Natural Resources Conservation Agency (BKSDA) SKW III Bengkulu-Lampung, have implemented penal measures through law enforcement, as well as non-penal measures through education, outreach, and community empowerment. This study concludes that synergy between law enforcement, active community participation, and sustainable prevention strategies is key to reducing the rate of wildlife crime. With integrated collaboration, it is hoped that biodiversity can be maintained for the sustainability of the ecosystem in the future.*

Keywords: *Criminology, Environmental crimes, illegal trade, wildlife, Wildlife poaching*

Abstrak: Penangkapan dan perdagangan satwa liar secara ilegal merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berdampak serius terhadap kelestarian lingkungan hidup. Praktik ini tidak hanya merusak keseimbangan ekosistem, tetapi juga mengancam keberlangsungan keanekaragaman hayati yang menjadi aset penting bagi bangsa dan dunia. Provinsi Lampung menjadi wilayah yang strategis dalam peredaran satwa liar karena letaknya yang dekat dengan jalur distribusi antar pulau. Kondisi tersebut menjadikan Lampung sebagai salah satu provinsi dengan kasus penyitaan satwa liar tertinggi di Indonesia, sehingga permasalahan ini menuntut perhatian lebih dari berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya penangkapan dan perdagangan satwa liar ilegal, sekaligus mengidentifikasi upaya penanggulangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan instansi terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan interaktif dan penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, sosial budaya, tingkat pendidikan, kondisi lingkungan, hingga aktivitas berbasis hobi menjadi pemicu utama maraknya kejahatan satwa liar. Motif ekonomi seringkali mendorong masyarakat untuk terlibat karena nilai jual satwa liar yang tinggi, sementara faktor sosial budaya dan rendahnya kesadaran hukum memperparah situasi. Lingkungan yang mendukung aktivitas penangkapan, serta adanya permintaan dari hobi tertentu seperti koleksi satwa, semakin memperbesar peluang terjadinya pelanggaran. Dalam upaya penanggulangan, Polda Lampung bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) SKW III Bengkulu-Lampung telah melakukan langkah penal berupa penegakan hukum, serta langkah non-penal melalui edukasi, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara penegakan hukum, partisipasi aktif masyarakat, dan strategi pencegahan berkelanjutan menjadi kunci utama untuk menekan laju kejahatan satwa liar. Dengan kolaborasi yang terintegrasi, diharapkan keanekaragaman hayati dapat terjaga demi keberlanjutan ekosistem di masa mendatang.

Kata kunci: Kejahatan lingkungan, Kriminologi, Penangkapan satwa, perdagangan ilegal, satwa liar

1. LATAR BELAKANG

Keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia sangat luar biasa, dengan berbagai spesies flora dan fauna di dalamnya termasuk pula satwa liar. Namun, keanekaragaman kekayaan alam ini menghadapi ancaman yang serius akibat meningkatnya praktik penangkapan dan perdagangan satwa liar secara ilegal dengan skala besar untuk memenuhi permintaan pasar domestik maupun internasional. Provinsi Lampung memiliki keragaman hayati yang tinggi serta merupakan jalur yang strategis sebagai jalur penghubung antara Pulau Sumatera dan Jawa, hal ini menjadi salah satu penyebab paling rentan terhadap ancaman ini. Pada tahun 2022, tercatat bahwa sekitar 30% dari seluruh kasus penyitaan satwa liar di Indonesia terjadi di Lampung, data terbaru mencatat bahwa pada tahun 2024 sebanyak 32.909 individu satwa diselamatkan dari perdagangan ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa provinsi ini telah menjadi salah satu pusat utama perdagangan satwa liar ilegal di tanah air.

Fenomena perdagangan satwa liar secara ilegal tidak hanya berdampak pada kelestarian lingkungan, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan sosial, ekonomi, dan penegakan hukum. Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada aspek hukum konservasi atau pada pola peredaran spesies dilindungi, namun masih terbatas yang mengkaji aspek kriminogen dari pelaku kejahatan ini secara mendalam.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan penangkapan dan perdagangan satwa liar secara ilegal di Provinsi Lampung serta mengevaluasi upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap kejahatan penangkapan dan perdagangan satwa liar secara ilegal di Provinsi Lampung. Fokus utama diarahkan pada pemahaman terhadap latar belakang pelaku, motif atau modus yang digunakan, serta pendekatan kebijakan hukum yang telah diterapkan oleh aparat penegak hukum dan lembaga konservasi di wilayah tersebut. Melalui pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi serta memperkaya pengembangan teori hukum pidana dan kriminologi dalam konteks kejahatan lingkungan sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang relevan secara praktis.

2. KAJIAN TEORITIS

Kerangka teoritis merupakan landasan konseptual yang terdiri atas teori, konsep, dan prinsip ilmiah yang digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis permasalahan dalam penelitian. Kerangka ini memberikan pemahaman sistematis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi suatu fenomena, dalam hal ini, kejahatan dan upaya penanggulangannya.

A. Teori Penyebab Kejahatan

Teori Asosiasi Diferensial, dikembangkan oleh Edwin H. Sutherland dan menyatakan bahwa perilaku yang menyimpang seperti kriminalitas terjadi karena hubungan sosial. Seseorang belajar melakukan kejahatan dari individu di sekelilingnya yang lebih dahulu terlibat melakukan pelanggaran hukum. Faktor seperti frekuensi, durasi, intensitas, dan kedekatan hubungan sangat berperan dalam pembentukan perilaku menyimpang. Artinya, semakin sering seseorang berinteraksi dengan pelaku kejahatan, semakin besar kemungkinannya untuk menyerap dan meniru perilaku tersebut.

Teori Anomie, pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan kondisi masyarakat yang kehilangan arah akibat disintegrasi norma. Robert K. Merton kemudian mengembangkan teori ini dalam bentuk strain theory, yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika terdapat kesenjangan antara tujuan budaya yang diinginkan (misalnya kekayaan, status sosial) dan cara-cara yang tersedia secara legal untuk mencapainya. Individu yang tidak memiliki akses terhadap sarana legal akan mengalami tekanan (strain) dan dapat memilih jalur kriminal sebagai alternatif. Dengan demikian, kejahatan merupakan bentuk adaptasi terhadap struktur sosial yang tidak seimbang.

Teori Kontrol Sosial, teori ini dikembangkan oleh Travis Hirschi dan berangkat dari asumsi bahwa setiap individu secara alami memiliki potensi untuk melakukan kejahatan. Namun, kecenderungan tersebut dapat dikendalikan oleh ikatan sosial yang kuat melalui interaksi dengan lingkungan seperti hubungan dengan keluarga, lingkungan pendidikan dan masyarakat. Empat elemen utama dalam teori ini adalah keterikatan (attachment), komitmen (commitment), keterlibatan (involvement), dan keyakinan (belief). Jika ikatan-ikatan ini lemah, maka individu lebih rentan untuk melakukan penyimpangan hukum.

Teori Pilihan Rasional, teori ini dikembangkan oleh Cornish dan Clarke pada tahun 1986 dan menjelaskan bahwa pelaku kejahatan bertindak secara rasional. Mereka mengevaluasi keuntungan dan kerugian sebelum mengambil tindakan kriminal. Jika manfaat yang didapatkan lebih besar daripada risikonya (seperti kemungkinan ditangkap atau dihukum), maka seseorang cenderung memilih melakukan kejahatan. Teori ini memandang pelaku kejahatan sebagai agen rasional yang membuat keputusan berdasarkan pertimbangan logis.

B. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan tidak hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi juga mencakup strategi preventif yang menyentuh aspek sosial dan struktural. Secara umum, terdapat dua pendekatan utama dalam penanggulangan kejahatan:

Pendekatan Penal (Penal Policy), Pendekatan ini menggunakan hukum pidana sebagai alat utama dalam menangani kejahatan. Fokusnya adalah pada penindakan, penegakan hukum, dan pemberian sanksi kepada pelaku. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera dan mencegah kejahatan di masa mendatang. Pendekatan ini bersifat represif dan sering kali menjadi pilihan utama ketika kejahatan telah terjadi.

Pendekatan Non-Penal, pendekatan non-penal bersifat preventif dan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Upaya ini meliputi pendidikan, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan nilai-nilai moral. Dengan menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan mendukung, maka potensi individu untuk melakukan kejahatan dapat diminimalisir. Pendekatan ini dianggap lebih humanistik dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif diterapkan untuk mengkaji data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memahami penerapan hukum dalam praktik melalui pengumpulan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui metode analisis interaktif dan interpretasi hukum untuk menghasilkan kesimpulan yang objektif dan mendalam. Adapun yang menjadi narasumber pada penelitian ini yaitu Kepala Unit Polhut Wilayah III BKSDA Bengkulu-Lampung, Penyidik pada Unit IV Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Lampung, dan Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Penangkapan dan Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Provinsi Lampung

Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah strategis yang menjadi jalur transit utama perdagangan satwa liar ilegal di Indonesia. Posisi geografis yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Jawa, ditambah dengan kekayaan hayati yang melimpah, menjadikan provinsi ini rentan terhadap aktivitas perburuan dan peredaran satwa liar secara ilegal. Maraknya praktik ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang saling berkaitan dan membentuk kondisi kriminogen dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah kerja Polda Lampung dan BKSDA SKW III Lampung, ditemukan sejumlah faktor utama yang menjadi pendorong terjadinya praktik kejahatan ini. Adapun faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama dalam mendorong terjadinya praktik ilegal penangkapan dan perdagangan satwa liar di Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar pelaku berasal dari kelompok masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi rendah. Aktivitas penangkapan dan perdagangan satwa liar dilakukan sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan ekonomi, baik karena tidak memiliki pekerjaan tetap maupun karena hasil kerja legal yang tidak mencukupi kebutuhan hidup. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui Teori Anomie yang dikembangkan oleh Robert K. Merton. Dalam teori ini, dijelaskan bahwa ketidaksesuaian antara tujuan yang ditentukan secara budaya dan cara-cara yang sah untuk mencapainya dapat menciptakan tekanan yang pada akhirnya mendorong individu untuk mencari alternatif ilegal guna mencapai tujuan tersebut. Secara praktis, satwa-satwa liar yang diperdagangkan umumnya memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar gelap, khususnya spesies yang eksotik atau dilindungi. Beberapa jenis burung langka, elang, kucing emas, hingga primata diburu dan dijual dengan harga yang sangat menggiurkan.

Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya kejahatan penangkapan dan perdagangan satwa liar secara ilegal. Lingkungan dalam hal ini meliputi lokasi kawasan hutan yang secara geografis dekat dengan tempat tinggal para pelaku dan juga dari aspek sosial budaya yang berkembang dalam

masyarakat mereka. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat sekitar kawasan konservasi atau jalur distribusi satwa liar cenderung memiliki jalan masuk yang lebih mudah untuk terlibat dalam aktivitas penangkapan satwa liar.

Lingkungan yang permisif atau kurangnya batasan terhadap kejahatan konservasi membentuk pola pikir bahwa praktik tersebut bukanlah suatu tindakan kriminal yang melanggar aturan hukum, melainkan bagian dari kegiatan ekonomi lokal yang sah. Pelaku belajar cara-cara berburu, memahami jenis satwa yang memiliki nilai tinggi, serta mengetahui jalur distribusi ilegal dari sesama anggota komunitasnya.

Faktor Hobi

Salah satu faktor yang turut mendorong terjadinya praktik ilegal penangkapan dan perdagangan satwa liar adalah faktor hobi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa sebagian pelaku dan konsumen terlibat dalam aktivitas ini bukan hanya didasarkan dorongan ekonomi, tetapi juga dilatarbelakangi oleh hobi atau hiburan terhadap satwa liar, baik sebagai peliharaan eksotik maupun simbol prestise sosial. Faktor hobi ini terbagi menjadi dua kategori. Pertama, hobi dari pelaku penangkapan satwa liar, yang biasanya didorong oleh pengetahuan atau ketertarikan terhadap jenis-jenis satwa tertentu, pelaku cenderung memiliki pemahaman mengenai cara menangkap dan memelihara satwa liar. Kedua, hobi dari pembeli atau konsumen, yang umumnya berasal dari kelompok masyarakat urban dengan latar belakang ekonomi menengah ke atas.

Faktor Sosial Budaya

Latar belakang sosial dan budaya masyarakat berperan signifikan dalam memengaruhi terjadinya kejahatan penangkapan dan perdagangan satwa liar secara ilegal. Di beberapa daerah, praktik penangkapan satwa liar tidak dianggap sebagai tindakan melanggar hukum, melainkan dipandang sebagai kegiatan yang wajar dan telah menjadi kebiasaan yang berlangsung lama. Dalam konteks sosial tertentu, pelaku bahkan memperoleh dukungan atau pembiaran dari masyarakat di sekitarnya. Tidak adanya sanksi sosial yang diterapkan menyebabkan tindakan tersebut dianggap normal dan terus dilakukan secara berulang. Hal ini mencerminkan bahwa nilai budaya dalam beberapa komunitas belum mendukung upaya pelestarian satwa dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati.

Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah turut menjadi salah satu faktor signifikan dalam mendorong terjadinya praktik ilegal penangkapan dan perdagangan satwa liar. Tidak sedikit pelaku yang tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan satwa liar, serta pentingnya konservasi keanekaragaman hayati bagi keseimbangan ekosistem. Ketidaktahuan tersebut menyebabkan mereka tidak menyadari bahwa aktivitas yang dilakukan, seperti menangkap, menyimpan, atau memperjualbelikan satwa yang tergolong dilindungi, merupakan tindakan melanggar hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Kondisi ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara pendidikan dan kesadaran hukum. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, semakin besar pula kemungkinan yang bersangkutan memiliki literasi hukum yang terbatas, sehingga rentan untuk terlibat dalam perilaku menyimpang. Rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor yang membatasi akses individu terhadap kesempatan kerja yang layak. Kurangnya kualifikasi formal dan keterampilan yang relevan membuat mereka sulit bersaing di pasar tenaga kerja, sehingga cenderung memilih pekerjaan informal atau bahkan terlibat dalam aktivitas ilegal sebagai alternatif mata pencaharian.

B. Upaya Penanggulangan Praktik Ilegal Penangkapan dan Perdagangan Satwa Liar di Provinsi Lampung

Meningkatnya kasus praktik penangkapan dan perdagangan satwa liar di Provinsi Lampung telah menimbulkan kekhawatiran terhadap kelestarian keanekaragaman hayati dan stabilitas ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanggulangan dengan langkah-langkah strategis yang tidak hanya berfokus pada aspek represif, tetapi juga pada upaya preventif yang menyentuh akar permasalahan. Penanggulangan kejahatan terhadap satwa liar harus dilakukan secara komprehensif melalui sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga konservasi, serta partisipasi aktif masyarakat. Menurut Barda Nawai Arief upaya penanggulangan dibagi menjadi dua yaitu upaya penal dan upaya non-penal. Berdasarkan hasil penelitian, berikut ini merupakan bentuk-bentuk upaya penanggulangan praktik ilegal penangkapan dan perdagangan satwa liar yang telah diterapkan di Provinsi Lampung:

Upaya Penal

Upaya penal adalah upaya yang lebih menekankan pada sifat represif mencakup tindakan penindasan, pemberantasan, dan penumpasan. Pendekatan ini merupakan strategi penanggulangan yang memanfaatkan hukum pidana sebagai instrumen utama, dengan fokus pada penerapan sanksi pidana untuk menindak pelaku kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan di masa mendatang.

a) Upaya penal oleh BKSDA SKW III Lampung

Penanggulangan hukum secara represif yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung terhadap pelaku kejahatan penangkapan dan perdagangan satwa liar secara ilegal terdiri dari beberapa pendekatan, yaitu:

Represif *justicia*, yang merujuk pada penegakan hukum formal melalui kolaborasi dengan kepolisian dan instansi kehutanan untuk menindak pelaku serta melindungi sumber daya alam secara legal. Pendekatan ini melibatkan kerja sama yang erat antara aparat penegak hukum, seperti Kepolisian Republik Indonesia dan penyidik kehutanan, dalam melakukan penyidikan dan penindakan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan satwa liar dan sumber daya alam yang dilindungi. Penegakan hukum ini juga didukung oleh koordinasi yang dilakukan sejak tahap awal penyidikan, pengumpulan bukti, serta penanganan barang bukti satwa agar tetap berada dalam habitatnya atau diserahkan kepada lembaga konservasi.

Represif *non-justicia*, yang mencakup tindakan langsung seperti mengunjungi pemilik atau pelaku yang memelihara dan menjual satwa liar, terutama dalam kasus penjualan skala kecil melalui media sosial, dengan pendekatan persuasif untuk mendorong penyerahan satwa dan menghentikan praktik ilegal tersebut. Pendekatan ini lebih bersifat persuasif, dengan penekanan pada edukasi serta penghentian praktik ilegal tanpa harus melalui proses hukum formal yang panjang.

Kedua bentuk represif ini saling melengkapi dalam upaya perlindungan sumber daya alam dan satwa liar, di mana represif *justicia* berfokus pada penegakan hukum secara formal, sedangkan represif *non-justicia* menekankan tindakan langsung dan pendekatan persuasif untuk mencegah dan menghentikan praktik ilegal secara efektif. Kerja sama antarinstansi dan penggunaan pendekatan yang beragam menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penanggulangan kejahatan terhadap sumber daya alam dan satwa liar.

b) Upaya Penal oleh Polda Lampung

Polda Lampung dalam menangani praktik ilegal penangkapan dan perdagangan satwa liar di provinsi Lampung dilakukan dengan sejumlah langkah konkret. Langkah-langkah ini lebih difokuskan pada penegakan hukum pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku serta memutus mata rantai jaringan perdagangan ilegal satwa liar yang masih sering terjadi. Adapun upaya penal yang dilakukan oleh polda lampung yaitu sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum oleh Polda Lampung

Polda Lampung memainkan peran penting sebagai aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana di bidang konservasi satwa liar. Penegakan hukum dilakukan melalui tahapan formal, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, hingga penangkapan terhadap individu yang terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut. Tugas ini dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), khususnya melalui Subdirektorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter). Dalam pelaksanaannya, tindakan penindakan meliputi operasi tangkap tangan di lokasi kejadian, penggerebekan tempat penyimpanan satwa liar ilegal, serta penyitaan sejumlah barang bukti seperti hewan, kandang, sarana transportasi, dan dokumen yang tidak sah. Setelah tersangka berhasil diamankan, proses hukum dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Seluruh upaya ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa di kemudian hari.

2. Pelaksanaan Operasi Khusus

Selain menjalankan penindakan rutin, Polda Lampung juga menyelenggarakan operasi khusus yang umumnya dilakukan secara terpadu bersama instansi terkait seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta instansi terkait lainnya. Operasi ini diarahkan secara spesifik untuk mengungkap dan membongkar jaringan perdagangan satwa liar, baik yang berskala nasional maupun yang terhubung dengan jaringan internasional. Kegiatan tersebut sering dikemas dalam bentuk operasi khusus, yang dirancang untuk memutus rantai distribusi satwa liar dilindungi dari hulu ke hilir. Dalam pelaksanaannya, aparat akan melakukan penyisiran menyeluruh terhadap jalur

distribusi ilegal, termasuk jalur darat, laut, dan udara, serta melakukan pengawasan intensif di titik-titik rawan seperti pelabuhan dan bandara yang sering dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan.

3. Patroli Cyber

Seiring dengan berkembangnya teknologi, modus operandi perdagangan satwa liar kini semakin kompleks dengan memanfaatkan media sosial dan platform perdagangan daring. Menyikapi hal tersebut, Polda melaksanakan patroli siber sebagai upaya pemantauan terhadap aktivitas ilegal yang dilakukan melalui jaringan internet. Kegiatan ini umumnya dikoordinasikan oleh Subdirektorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) yang bekerja sama dengan unit kejahatan siber (*cyber crime*). Pemantauan dilakukan terhadap berbagai kanal digital, termasuk media sosial seperti Facebook dan Instagram, serta situs e-commerce. Jika ditemukan indikasi praktik jual beli satwa liar dilindungi secara ilegal, aparat akan melakukan pendalaman melalui proses penyelidikan untuk kemudian menindak pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Kolaborasi Antar Instansi

Dalam pelaksanaan tugasnya, Polda Lampung tidak bertindak secara individual, melainkan menjalin sinergi dengan berbagai instansi lain untuk menangani kasus perdagangan satwa liar secara lebih efektif. Kolaborasi ini mencakup kerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta pihak pengelola pelabuhan dan bandara. Koordinasi lintas lembaga ini bertujuan untuk memperlancar proses penyidikan, khususnya jika kasus yang ditangani melibatkan wilayah yurisdiksi yang berbeda. Melalui kerja sama tersebut, pengungkapan kasus dapat dilakukan secara lebih efisien, baik dalam hal pelacakan asal-usul satwa, pemindahan barang bukti dan satwa hasil sitaan, maupun pelimpahan perkara antar wilayah hukum. Koordinasi ini juga membantu dalam menyelaraskan data legalitas kepemilikan satwa guna mendukung proses hukum yang transparan dan akurat.

Upaya Non Penal

Upaya non-penal merupakan strategi pencegahan kejahatan yang dilakukan di luar jalur hukum pidana, dengan fokus pada pengurangan faktor-faktor risiko seperti kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Pendekatan ini mencakup kegiatan seperti penyuluhan, pendidikan moral, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks kebijakan kriminal, upaya ini dianggap strategis karena menangani akar penyebab kejahatan secara preventif dan berkelanjutan, berbeda dengan pendekatan penal yang bersifat represif.

a) Upaya Non Penal oleh BKSDA SKW III Lampung

Beriku Upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung dalam menangani kejahatan penangkapan dan perdagangan satwa liar secara ilegal ini antara lain:

1. Penjagaan ketat dengan keberadaan pos pengawasan di lokasi strategis seperti pelabuhan Bakauheni dan Bandara.
2. Pelaksanaan patroli rutin untuk mengawasi dan mencegah aktivitas ilegal.
3. Koordinasi antar instansi dan lembaga terkait untuk pengawasan bersama.
4. Kampanye dan penyebaran informasi luas kepada masyarakat mengenai dampak negatif perdagangan satwa liar ilegal.
5. Pengembangan sistem call center dan pemanfaatan media sosial seperti Instagram dan TikTok sebagai sarana penerimaan pengaduan dan pelaporan aktivitas ilegal dari masyarakat secara cepat dan efektif.

b) Upaya yang dilakukan oleh Polda Lampung

Polda Lampung melakukan berbagai langkah preventif dalam rangka menanggulangi praktik ilegal perdagangan dan penangkapan satwa liar. Salah satunya melalui sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, terutama komunitas pecinta satwa dan warga yang tinggal di pesisir atau sekitar hutan. Edukasi ini mencakup pemahaman hukum terkait kepemilikan satwa, legalitas dokumen, sanksi pidana, serta bahaya zoonosis atau penyakit dari hewan ke manusia. Selain itu, kegiatan edukatif berbasis komunitas juga diselenggarakan, seperti Kontes Burung Berkicau Kapolda Lampung Cup 2024. Kegiatan ini tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga bertujuan mengedukasi masyarakat agar tidak membeli burung hasil tangkapan liar, melainkan hanya dari penangkaran resmi. Dukungan terhadap program konservasi juga dilakukan melalui fasilitasi penangkaran satwa langka dan pemasangan papan larangan berburu di kawasan rawan perburuan. Untuk meningkatkan efektivitas, Polda Lampung menjalin kerja

sama dengan berbagai pihak, seperti BKSDA, Balai Karantina, dan LSM seperti Flight Indonesia. Polda juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan apabila menemukan aktivitas perdagangan satwa liar ilegal, sekaligus memperkuat sistem pengawasan berbasis komunitas.

Pengawasan dan penegakan hukum difokuskan pada jalur strategis seperti Pelabuhan Bakauheni, yang kerap digunakan sebagai jalur penyelundupan ke Jawa. Patroli dan penindakan hukum diperkuat untuk menekan aktivitas tersebut. Polda juga mendukung rehabilitasi satwa hasil sitaan bersama BKSDA, agar satwa dapat dipulihkan dan dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Selain itu, Polda turut mendukung pemulihan habitat dan konservasi ekosistem sebagai bentuk kepedulian terhadap dampak lingkungan dari kejahatan ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kejahatan penangkapan dan perdagangan satwa liar secara ilegal di Provinsi Lampung dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama, diikuti oleh faktor sosial-budaya, faktor lingkungan, tingkat pendidikan yang rendah, dan faktor hobi. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait telah mencakup pendekatan penal dan non-penal. Namun, efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama masih adanya residivisme, dan tantangan dalam menjangkau pelaku utama dalam jaringan perdagangan. Oleh karena itu, seharusnya diperlukan perumusan kebijakan yang lebih komprehensif dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan edukasi hukum berbasis masyarakat, membangun sistem pemantauan berbasis teknologi informasi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.

DAFTAR REFERENSI

- Arief, B. N. (2010). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Jakarta: Kencana.
- Bobi, D., & Johar, O. A. (2021). Penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 1(1), 37–43. <https://doi.org/10.31849/jurkim.v1i1.7889>
- Eleanora, F. N., & Wijanarko, D. S. (2022). *Kriminologi*. Malang: Madza Media.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Najeges, A., Tamza, F. B., & Monica, D. R. (2025). Jerat pidana pencurian hewan dalam bentuk pemberatan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(1), 327–340. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i01.1110>

- Nijman, V., & Shepherd, C. R. (2015). Wildlife trade from ASEAN to the EU: Issues with the trade in captive-bred reptiles from Indonesia. *TRAFFIC Bulletin*, 27(2), 57–64.
- Panggabean, N., & Rahayu, M. I. F. (2023). Sanksi pidana bagi pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi secara ilegal. *UNES Review*, 6(2), 5809–5815. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1374>
- Pribadi, A., et al. (2016). Potret perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia. Jakarta: Perkumpulan Skala.
- ProFauna Indonesia. (n.d.). Fakta tentang satwa liar Indonesia. Profauna.net. Diakses pada 10 November 2024, pukul 11.06 WIB, dari <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.Y3Gh-HXP3IU>
- Raditya, A. (2023). Protektifitas satwa langka di Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1990. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 4(1), 57–63. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v4i1.92>
- Saturi, S. (2024, Februari 16). Mengapa perdagangan online satwa dilindungi terus marak? Mongabay Indonesia. <https://www.mongabay.co.id/2024/02/16/mengapa-perdagangan-online-satwa-dilindungi-terus-marak>
- Shafira, M., Deni, A., & Tamza, F. B. (2022). Hukum pemasyarakatan dan penitensier. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Susanti, E., & Rahardjo, E. (2018). Hukum dan kriminologi. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Yuliana, S. (2025, Januari 31). Lampung jadi provinsi tertinggi kasus penyitaan satwa liar di Indonesia. Kumparan. <https://kumparan.com/lampunggeh/1zZzoob0rcM>
- Zakariya, R. (2021). Penguatan kerja sama lintas negara dalam penegakan hukum perdagangan satwa liar. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(11), 1039–1058. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i11.135>